

LINGKUNGAN HIDUP

PP No. 22, LN 2021/No. 32, 374 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 11 Tahun 2020.
 - Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Cakupan dalam Peraturan Pemerintah ini adalah persetujuan lingkungan, Perlindungan dan pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Non-B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan dan sanksi.
 - Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah, Persetujuan Lingkungan penting bagi pelaku usaha karena menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
 - Kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi kerusakan: Mangrove, Padang Lamun, Terumbu Karang, kriteria baku kerusakan ekosistem Laut lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tanah untuk produksi biomassa, gambut, karst, lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan.
 - Pengelolaan Limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Dalam menghasilkan, mengolah limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup maka setiap orang bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, yaitu dengan adanya Penegakan hukum perdata dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.
- Catatan**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
 - Penjelasan : 109 hlm.